



PUTUSAN

Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARNO als MARNO bin SABA (alm);**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangmulya RT/RW 010/003 Desa Segarjaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Astri Nurdin, S.H., M.H., dan Heru Rukmana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di Jalan HS, Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.PERKARA PDM-269/M.2.26.3/Enz.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor Register Perkara : 269/M.2.26.3/Enz.2/10/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARNO ALS MARNO BIN SABA (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Sabu" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARNO ALS MARNO BIN SABA (ALM)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta Rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto 4,97 Gram dan Netto 4,41 Gram, adapun Netto akhir setelah dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik seberat 4,3664 Gram;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone merk Nubia .

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 3 Desember 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARNO als MARNO bin SABA (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun Dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bugkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto 4,97 Gram dan Netto 4,41 Gram, adapun Netto akhir setelah dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik seberat 4,3664 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nubia .

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16 BAN/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kwg Jo Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 03 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16 BAN/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kwg Jo Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tertanggal 10 Desember 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tertanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tertanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Desember 2024 masing masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun), dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dan pada akhirnya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari penasihat terdakwa **MARNO ALS MARNO BIN SABA (ALM)**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg. tanggal 3 desember 2024;
- Menghukum terdakwa **MARNO ALS MARNO BIN SABA (ALM)** dengan hukuman seringan ringannya.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa:
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 03 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 3 Desember 2024, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Desember 2024, berita acara persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair", pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena telah didasarkan pada alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat, karena lama pidana tersebut terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai kurir yang mendapatkan upah

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik barang bukan pemilik barangnya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak adanya hal hal yang meringankan, karena berdasarkan berita acara persidangan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan hal ini salah satu yang dapat dijadikan hal yang meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tentang hal tersebut telah ikut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290 / Pid.Sus / 2024 / PN Kwg tanggal 03 Desember 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan juga sebagai sarana edukatif, refresif, korektif maupun preventif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG



Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Marno als Marno bin Saba** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 290 / Pid.Sus / 2024 / PN Kwg tanggal 03 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARNO als MARNO bin SABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto 4, 97 Gram dan Netto 4,41 Gram, adapun netto akhir setelah dilakukan pengujian Laboratorium Kriminalistik seberat 4,3664 Gram;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nubia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000, 00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Tursinah Aftianti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana, S.H., dan Porman Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Jafri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

Zaherwan Lesmana, S.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jafri, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 458/PID.SUS/2024/PT BDG